

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SUCI DARI HAID DITINJAU DARI BENTUK WARNA DARAH
PERSPEKTIF SYEKH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN AL-HABIB**

ABDURRAHMAN ASSEGAF

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RIFKA FADILAH
NIM. 12020324388

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul, yang ditulis oleh: Suci Dari Haid Ditinjau Dari Segi Bentuk Warna Darah Perspektif Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf

Nama : Rifka Fadilah
 NIM : 12020324388
 Jurusan : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
 Pembimbing 1

H. M. Abdi Almaksur, S. Ag., MA:
 NIP. 19720701 199803 1 003

Pembimbing 2

Marzuki S. Ag., MA
 NIP. 19710509 199103 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Suci dari Haid Ditinjau dari Bentuk Warna Darah Perspektif Syekh Wahbah Az-Zuhaili Dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf** yang ditulis oleh:

Nama : Rifka Fadilah
 NIM : 12020324388
 ProgramStudi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl. Al., MH

Sekretaris

Marzuki, S.Ag., MA

Penguji I

Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rifka Fadilah
Nim : 12020324388
Tempat/ Tanggal Lahir : Panyabungan, 11 Juni 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi: Suci Dari Haid Ditinjau dari bentuk Warna Darah Perspektif Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Rifka Fadilah
NIM. 12020324388



ABSTRAK

Rifka Fadilah (2024) : Suci dari Haid Ditinjau dari Bentuk Warna Darah Perspektif Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf mengenai suci dari haid ditinjau dari bentuk warna darah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa bentuk warna darah haid sebanyak empat macam. Sedangkan Al-Habib Abdurrahman Assegaf berpendapat sebanyak lima macam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf mengenai suci dari haid ditinjau dari bentuk warna darah, bagaimana analisis pendapat yang digunakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf mengenai suci dari haid ditinjau dari bentuk warna darah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang digunakan dengan membaca, mengkaji berbagai referensi buku, jurnal, artikel dan sumber data lainnya. Kemudian mengolah data tersebut dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Adapun sumber data yang digunakan ada primer dan sekunder, sumber data primer yaitu kitab *Al-Fiqhu Islam Wa Adillatuhu*, *Al-Ibanah Wal Ifadah Fi Ahkamil Haid Wan Nifas Wa Istihadhah* dan sumber data sekunder *Bidayatul Mujtahid*, *Al-Majmu Syarh Al-Muhaddab*, dan lainnya.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa bentuk warna darah haid dikategorikan sebanyak empat macam; hitam, merah, kuning dan keruh. Sedangkan Al-Habib Abdurrahman Assegaf berpendapat bentuk warna darah haid dikategorikan sebanyak lima macam; hitam merah, pirang, kuning dan keruh. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya perbedaan dalam *istinbath* hukum. Syekh Wahbah Az-Zuhaili berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Sedangkan Al-Habib Abdurrahman Assegaf berlandaskan Al-Qur'an, hadits dan Qiyas. Al-Habib Abdurrahman Assegaf meng-*qiyas*-kan warna pirang dengan warna merah karna ada kesamaan illat keduanya, sebab munculnya warna pirang akibat pengikisan dari habisnya warna merah. Sedangkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili tidak berpendapat bahwa warna pirang adalah warna haid sebab beliau bepergang dengan hadits. Pendapat Al-habib Abdurrahman Assegaf meng-*qiyas*-kan warna pirang kepada warna merah dianggap lebih ashah dikarenakan warna pirang juga termasuk bagian warna merah. Dengan adanya penelitian mengenai bentuk warna darah haid diharapkan bagi umat muslim khususnya para perempuan bisa menjadi jawaban terhadap rumitnya berbagai permasalahan haid terlebih terhadap bentuk warna darah haid.

Kata kunci: *Haid, Warna, Darah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba yang dicintai-Nya. Tak lupa, sholawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Karena hanya syafa'at beliau yang paling diharapkan sebagai penolong di yaumul akhir nanti.

Alhamdulillah atas segala pertolongan dari Allah Swt dan berkah sholawat terhadap baginda, serta tiada hentinya doa dari ayah dan bunda, akhirnya penulis diagnurahi untuk menyelesaikan tugas akhir di jenjang S1 yakni skripsi dengan judul **“Suci Dari Haid Ditinjau dari bentuk Warna Darah Perspektif Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf”** yang merupakan hasil karya ilmiah penulis guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Perbandingan Mazhab, Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari betul bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya partisipasi dan *support* dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis dengan setulus hati mengucapkan ribuan terimakasih terlebih dahulu kepada diri sendiri yang telah mau dan mampu bertahan dan terus berjuang yang tiada henti memotivasi diri sendiri sampai berada di titik ini, kemudian penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Ali Aman Harahap dan Ibunda Salamah Lubis, yang telah sangat tulus membesarkan, mendidik dan senantiasa memberikan motivasi, *support* bahkan apresiasi kepada penulis, dengan cinta dan kasih sayangnya baik secara moril dan materil. Untuk saat ini, hanya doa tulus dari hati yang paling tulus yang bisa penulis panjatkan, semoga ayahanda dan ibunda selalu berada di dalam lindungan, kasih sayang dan Rahmat Allah Swt, serta diberikan umur yang Panjang lagi berkah dan kesehatan jasmani maupun Rohani, semoga Allah senantiasa mencurahkan pahala yang berlimpah-limpah atas jerih payah hingga tetesan air mata ayahanda dan ibunda dalam membesarkan, mendidik dan selalu menjaga kesehatan penulis sehingga mampu memberikan pendidikan terbaik dengan melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi. Penulis senantiasa selalu berdoa agar Allah menyiapkan Surga Jannatul Firdaus untuk ayahanda dan ibunda di hari kemudian nanti. Kepada kakak-kakak lelaki tercinta, abanghanda Azhari Aman Harahap beserta Istri dan Abanghanda Syukri Aman Harahap serta seluruh keluarga besar yang telah membantu memberikan arahan dan dukungan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan S1 baik secara moril dan materil. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda baik dari segi rezeki, terkabulnya hajat-hajat, dan umur panjang penuh keberkahan.
 2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta Ibu Dr. H. Helmiati, M.Ag selaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- wakil rektor I, dan Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku wakil rektor III.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku wakil dekan II, ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melaksanakan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
 4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Serta kepada Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku wakil ketua Program Studi Perbandingan Mazhab.
 5. Kepada Bapak H. M. Abdi Al-Maktsur, S.Ag., MA, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Kepada Bapak Marzuki, M.Ag, sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Kepada Bapak Dr. H. Johari, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama perkuliahan.
 8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Ainun Nur Saskia, Uliana Riski, Rahmi Maimunah, Yuni Elly Arnilan, Zakiyah, Anna Mita, Marhamah Aina, Wirdatul Jannah, Robbiatul Adawiyah, Rani Shinta Bella, Devany Nindi Putri, Sawil Afli, Wanda Saputra, Zuniar, Mara Toguan, Panguhalan, Hotmatua, orang spesial dibalik layar SBN, serta seluruh kakak-kaka, adek-adek dan rekan-rekan seperjuangan keluarga besar Prodi Perbandingan Mazhab, dan lainnya yang telah memberikan motivasi, dukungan serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat disebutkan satu persatu.

10. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Pekanbaru, 23 Syawal 1445
2 Mei 2024

Penulis,

RIFKA FADILAH
NIM. 12020324388



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II BIOGRAFI SYEKH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN AL-HABIB ABDURRAHMAN ASSEGAF | 14 |
| A. Biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili | 14 |
| 1. Latar Belakang Kelahiran Syekh Wahbah Az- Zuhaili.. | 14 |
| 2. Pendidikan Syekh Wahbah Az-Zuhaili | 15 |
| 3. Guru Syekh Wahbah Az-Zuhaili | 16 |
| 4. Karya-karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili | 17 |
| B. Biografi Al-Habib Abdurrahman Assegaf..... | 18 |
| 1. Latar belakang Kelahiran Al-Habib Abdurrahman Assegaf | 18 |
| 2. Pendidikan Al-Habib Abdurrahman Assegaf..... | 18 |
| 3. Guru Al-Habib Abdurrahman Assegaf..... | 19 |
| 4. Karya-karya Al-Habib Abdurrahman Assegaf..... | 19 |
| BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI BERBAGAI MACAM BENTUK WARNA DARAH HAID | 20 |
| A. Defenisi Haid | 20 |
| B. Dalil Haid | 22 |
| C. Pandangan Para Ulama Mengenai Bentuk Warna Darah Haid | 25 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| D. Pandangan Para Ulama Mazhab Mengenai Bentuk Warna Darah Haid..... | 28 |
| E. Penelitian Terdahulu..... | 31 |
| BAB IV SUCI DARI HAID DITINJAU DARI BENTUK WARNA DARAH | 34 |
| A. Pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengenai Bentuk Warna Darah Haid dan dalilnya | 34 |
| B. Pendapat Al-Habib Abdurrahman Assegaf Mengenai Bentuk Warna Darah Haid dan dalilnya..... | 39 |
| C. Analisis Pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf Mengenai Bentuk Warna Darah Haid | 45 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 52 |
| A. Kesimpulan..... | 52 |
| B. Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna, semenjak Allah SWT mengutus nabi Muhammad SAW menjadi rasul bagi seluruh umat untuk menyempurnakan akhlak. Dalam ajaran Islam inilah, derajat perempuan kembali terangkat dari perbudakan di masa jahiliyyah. Tidak hanya itu, Islam juga menetapkan hukum syari'at khusus terhadap perempuan. Dapat dilihat pada zaman sekarang telah banyak buku-buku karangan ulama- ulama terkemuka yang membahas mengenai masalah fiqh wanita, khususnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan haid.

Pembahasan mengenai haid merupakan permasalahan yang sulit. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam An-Nawawi “Ketahuilah bahwa sesungguhnya pembahasan mengenai haid termasuk salah satu bab tersulit, sehingga pantas banyak orang keliru dalam memahaminya lantaran seluruh permasalahannya sulit. Sehingga pengetahuan tentang haid masih banyak dipertanyakan oleh khalayak umum, karena hal ini umum terjadi pada mereka.¹

Banyak pula dikalangan laki-laki dan perempuan yang memiliki pertanyaan sulit, dan mereka tidak menemukan jawabannya kecuali dengan bertanya kepada para pakar yang mampu memahami secara detail permasalahan ini. Terlebih-lebih kepada kaum perempuan yang merupakan hal ini sering terjadi dan berulang, namun tetap saja menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak

¹ Munir Bin Husain Al-‘Ajuz, *Haid Dan Nifas Dalam Mazhab Syafi’I*, (Solo: Pustaka Arafah, 2012), h. 19

mampu diselesaikan, khususnya hal ini erat berkaitan dengan banyak hukum; hukum thaharah, shalat, thawaf, membaca Al-Qur'an, i'tikaf, khulu', iddah, baligh, jima' dan sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw dalam Riwayat hadits sahih Bukhari Muslim:

حدثنا علي بن عبد الله قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَاجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسِرْفِ حَضْرَتِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: (مَا لَكَ نَفْسُ). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)

Artinya: Menceritakan kepada kami 'Ulain Ibn Abdullah, ia berkata: Menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata: Aku mendengar Abdurrahman Ibn Al-Qasim, ia berkata: Aku mendengar Qasim berkata: Aku mendengar Sayyidah RA berkata: Kami pergi yang tidak kami berfikir kecuali bermaksud untuk haji, maka setelah kami hampir mendekati kota Makkah, aku haid, kemudian Rasulullah Saw menghampiriku dan berkata apakah kamu telah haid?, kemudian aku berkata: Ya, kemudian Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya haid merupakan sebuah ketetapan Allah atas perempuan-perempuan anak Adam, maka laksanakanlah apa yang dilaksanakan ketika hajim selain thawaf di Baitullah). HR. Bukhari Muslim.²

Ternyata hal ini menjadi perhatian besar bagi para ulama, sehingga mereka menulis pembahasan mendalam mengenai haid dalam buku-buku mereka secara spesifik. Seperti imam As-Syaf'i yang telah merangkum serta memaparkan seluruh permasalahan mengenai haid, dengan mengungkap cabang-cabangnya

² Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Suriah, Dar Ibnu Katsir, Dar Yamamah, 1993) Juz 1, h.



menjadikan penjelasan tersebut menjadi sempurna dalam menjawab persoalan mengenai permasalahan-permasalahan haid.³

Di zaman sekarang hal ini telah dikaji ulang oleh ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf. Dimana dua tokoh tersebut memiliki cara istinbath yang berbeda dalam mempresentasikan sebuah hukum, khususnya hukum yang berkenaan dengan haid.

Dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu* karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili terdapat pembahasan mengenai haid, beserta dalil-dalil yang dikemukakan di dalam kitab tersebut. Dalam kitab ini menjelaskan haid diantaranya hukum haid yang terputus-putus, maksimal dan minimal masa haid, hukum haid bagi wanita yang hamil, serta penjelasan mengenai berbagai macam bentuk warna haid yang dapat dikategorikan kepada empat warna yaitu hitam, merah, kuning dan keruh (diantara hitam dan putih).⁴

Kemudian, ada Al-Habib Abdurrahman Assegaf yang mengemukakan dalam kitabnya *Al-Ibanah Wal Ifadah Fi Ahkamil Haid Wan Nifas Wal Istihadhah* mengenai permasalahan-permasalahan yang sering dipertanyakan dalam pembahasan haid seperti bagaimana hukum seorang perempuan dapat dikategorikan telah suci dari haid, dalam hal ini beliau berpendapat tanda suci tersebut dapat dilihat dengan berhentinya darah, cairan kuning maupun keruh dari kemaluan, baik hal tersebut diakhiri dengan cairan putih ataupun tidak. Sedangkan

³ Munir bin Husain Al-'Ajuz, *Loc.Cit.*

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2012), Cet ke- 12 h. 613



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk warna darah haid beliau berpendapat bahwa ada lima macam bentuk warna darah yakni hitam, merah, pirang, kuning, dan keruh (putih kekuning-kuningan).⁵

Haid merupakan sebuah tolak ukur untuk mengukur kesehatan fisik dan reproduksi seorang perempuan. Apabila seorang perempuan masih haid dan tidak ada masalah dalam haidnya masih tergolong sehat, namun sebaliknya, apabila tidak haid atau darah yang keluar tidak normal maka berkemungkinan adanya penyakit. Dengan sebab itu, seorang perempuan diharuskan untuk mengetahui pola dan jarak haid dengan cara mencatat jadwal haid setiap bulannya. Selain daripada itu, bentuk, warna serta bau darah yang keluar dari alat reproduksi perempuan merupakan hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap perempuan dan laki-laki. Karena itu, ilmu ini dianggap sangat penting sebab berkaitan dengan sahnya amal ibadah.⁶

Haid merupakan sebuah ketentuan dan fitrah bagi seorang Perempuan. Perempuan haid tidak diperbolehkan melakukan ibadah-ibadah seperti yang dilakukan perempuan-perempuan tidak haid (dalam masa suci) pada umumnya, yakni puasa, shalat, memegang dan menyentuh Al-qur'an serta berhubungan badan dengan suami.⁷ Sebab Allah telah melarang untuk mendekati perempuan yang sedang dalam masa haid sehingga ia suci dari hadats besar.⁸

Dengan adanya beberapa larangan-larangan tersebut, sudah selayaknya bagi seorang perempuan mengetahui dengan menentukan darahnya, karena tidak

⁵ Abdurrahman Assegaf, *Al-Ibanah Wal Ifadhah Fi Ahkamil Haid Wan Nifas Wal Istihadhah*, (Yemen: Al-Jami'i Al-Huquq Mahfudzah, 2003), Cet ke- 3 h. 24

⁶ Nonon Saribanon dkk, *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. (Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2016), h. 1-2

⁷ Abdurrahman Assegaf, *Op.Cit*, h. 43-54

⁸ *Ibid*, h. 11



semua darah yang keluar adalah haid, bahkan terkadang sebaliknya yaitu istihadhah. Lantaran hanya kedua darah ini yang sering keluar dari kemaluan perempuan.

Selain menentukan darah yang keluar, seorang perempuan juga harus mampu membedakan warna darah yang keluar. Sebab, ini merupakan tolak ukur yang sangat signifikan untuk beribadah, misalnya bagaimana seorang perempuan dapat melaksanakan ibadah shalat sedangkan ia tidak mampu membedakan bentuk warna darah yang keluar, apakah ia sudah tergolong suci dari haid atau belum. Atau untuk perempuan-perempuan yang sudah menikah ingin melaksanakan hubungan badan bersama suami, namun istri tidak mampu membedakan warna-warna darah yang tergolong sudah suci dari haid ataupun tidak. Maka dari inilah, banyak diantara perempuan yang kurang mampu dalam memahami bentuk warna darah, sehingga menyebabkan mereka bingung dengan masa kesucian mereka. Terkadang disebabkan putusnya darah ditengah-tengah masa haid, atau warna darah yang berubah-ubah dari coklat hingga kuning keruh.

Maka, disini penulis mengharapkan mampu membahas permasalahan yang sangat signifikan yang masih menjadi tanda tanya besar khususnya bagi perempuan-perempuan diluar sana, yakni permasalahan bagaimana bentuk warna darah haid, yang diakhiri dengan tanda suci dari haid serta bagaimana metode istinbath dua ulama besar yakni pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf.

Semoga dengan adanya penelitian ini menjadi solusi serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan rumit mengenai haid bagi seluruh perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



B. Batasan Masalah

Supaya terarahnya penelitian ini, maka penulis memfokuskan membahas mengenai sucinya dari haid seorang perempuan ditinjau dari bentuk warna darah perspektif Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengenai berbagai bentuk warna darah haid dan dalilnya?
2. Bagaimanakah pendapat Al-Habib Abdurrahman Assegaf mengenai berbagai bentuk warna darah haid dan dalilnya?
3. Bagaimanakah analisis pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf mengenai berbagai bentuk warna darah haid?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui berbagai bentuk warna darah haid dan dalilnya menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili
 - b. Mengetahui berbagai bentuk warna darah haid dan dalilnya menurut Al-Habib Abdurrahman Assegaf
 - c. Mengetahui dengan menganalisis pendapat yang dilakukan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf mengenai berbagai bentuk warna darah haid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kegunaan penelitian
 - a. Bagi penulis, penelitian ini berfungsi sebagai salah syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan serta masukan dalam memahami hukum Islam khususnya di kemudian hari
 - c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi ilmiah bagi masyarakat umum, khususnya para perempuan-perempuan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari bentuknya merupakan penelitian yang dikategorikan kepada penelitian kepustakaan (*Library research*). Mahmud berpendapat dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan merupakan maksud dari penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilaksanakan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya, bertujuan untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun tempat-tempat lain.⁹

Dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan sesuai dengan pendapat diatas tidak hanya beredar dalam kategori membaca dan mencatat data yang telah dihimpun. Namun lebih dari itu, peneliti harus

⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31



mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.¹⁰ Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan yang terdapat dari

¹⁰ Beni Ahmad Saebani dan Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012). Cet ke-2, h 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.¹¹ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *Al-Fiqhu Islam Wa Adillatuhu*¹² dan Kitab *Al-Ibanah wal Ifadah Fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadhah* karya Al-Habib Abdurrahman Assegaf.¹³
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.¹⁴ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini yaitu kitab *Bidayatul Mujtahid wa Bidayatul Muqtasid* karya Imam Ibnu Rusyd,¹⁵ kitab *Al-Majmu Syarhil Muhaddab* karya Imam Nawawi,¹⁶ buku *Haid dan Nifas Dalam Mazhab Syafi'I* karya Munir bin Husain Al-Ajuzi,¹⁷ dan bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.

¹¹ Beni Ahmad Saebani dan Afifuddin, *Op.cit*, h. 152

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 610

¹³ Abdurrahman Assegaf, *Op.Cit*, h. 24

¹⁴ Mahmud, *Op.Cit*, h 152

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Muqtasid*, (Semarang: Karya Thaha Putra), h. 36

¹⁶ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab*, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2010), Juz 2, h. 34

¹⁷ Munir bin Husain Al-'Ajuz, *Op.Cit*, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.¹⁹ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), Cet ke-3, h. 208

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf mengenai sucinya dari haid ditinjau dari bentuk warna darah.

5. Metode Analisis Data

Peneliti dalam melakukan penelitian kali ini menggunakan metode Komparatif (Perbandingan); dalam hal ini peneliti berupaya mencari penyebab ataupun alasan-alasan yang menimbulkan perbedaan, yang menjadi perbandingan dengan pendapat satu dan lainnya.²⁰ Kemudian, seluruh data yang terkumpul dibandingkan di antara keduanya. Sebagaimana diketahui, metode komparatif merupakan sebuah metode yang membandingkan satu pendapat dengan pendapat lainnya, atau penelitian yang dilakukan berdasarkan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat diantaranya. Dalam hal ini peneliti membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf mengenai sucinya dari haid ditinjau dari bentuk warna darah.

²⁰ Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian* (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014). h. 204



F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode peneltian dan sistematika penulisan.

BAB II BIOGRAFI SYEKH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN AL-HABIB ABDURRAHMAN ASSEGAF

Bab ini memaparkan mengenai biografi dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf yang terdiri dari: latar belakang kelahiran, pendidikan yang di tempuh, guru-guru dan karya-karya dua tokoh tersebut.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BERBAGAI MACAM WARNA DARAH HAID

Bab ini membahas mengenai pengertian haid, dalil haid, pendapat para ulama mengenai berbagai macam bentuk warna darah haid dan pendapat para imam mazhab mengenai berbagai macam bentuk warna darah haid serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan haid.

BAB IV SUCI DARI HAID DITINJAU DARI BENTUK WARNA DARAH

Bab ini membahas pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf mengenai berbagai macam bentuk warna darah haid serta analisis pendapat yang dilakukan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan hasil penelitian dan saran yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI SYEKH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN AL-HABIB

ABDURRAHMAN ASSEGAF

A. Biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili

1. Latar Belakang Kelahiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah ibnu Syekh Al-Musthafa Az-zuhaili atau yang sering disingkat dengan Wahbah Az-Zuhaili merupakan seorang ulama besar yang berasal dari negeri Syiria, beliau dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1932 M/1352 H yakni di Desa Dir Athiya, daerah Qalmun, Damaskus Syiria. Dan beliau wafat pada malam Sabtu, 08 Agustus 2016. Sedangkan ayahnya beliau merupakan seorang ahli ibadah sekaligus penghafal Al-Qur'an yang bernama Musthafa Az-Zuhaili.²¹

Aliran fiqh dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili masih dipertanyakan, melihat keluarganya bermazhab Syafi'i, sedangkan ulama-ulama yang berada di sekelilingnya bermazhab Hanafi, selain itu melihat dari pemikiran gurunya Abu Zahrah yang bermanhaj ahli Sunnah wal jama'ah aliran Asy'ariyah. Ada yang berpendapat bahwa beliau tetap menganut mazhab Syafi'i walaupun berada di lingkungan mazhab Hanafi, dan ada pula pendapat lain mengatakan bahwa beliau bermazhab Hanafi disebabkan ulama-ulama yang berada di sekeliling beliau bermazhab Hanafi.²²

²¹ Andi Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir", Jurnal Al-Dirayah Volume 1, No. 1, Mei 2018, h. 19-25

²² Sulfawandi, "Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wal-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah Al-Zuhaily", Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam, Volume 10, No 2, Juli Desember 2021, h. 74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pendidikan Syekh Wahbah Az-Zuhaili

Sejak kecil Syekh Wahbah Az-Zuhaili sudah disibukkan dengan belajar Al-Qur'an dan beliau berhasil menamatkan sekolah ibtdaiyyahnya di Damaskus pada tahun 1946 M. Selanjutnya beliau menyempurnakan pendidikannya dengan kuliah di Universitas Al- Azhar Kairo di beberapa fakultas; Syari'ah dan Bahasa Arab. Selain itu beliau juga kuliah di Universitas lain yakni Ain Syams di Fakultas Hukum.²³

Setelah melalui studi dengan sangat baik, beliau mendapatkan ijazah Syari'ah dan Konsentrasi Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M dan sekaligus mendapatkan gelar *Licence* (Lc) di bidang hukum di Universitas Ain Syams. Kemudian beliau melanjutkan studi master dan doktoralnya di bidang hukum di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir dan selesai pada tahun 1963 M.²⁴

Syekh Wahbah Az-Zuhaili merupakan seorang akademisi yang prestasi dan kejeniusannya sudah tidak diragukan lagi. Sehingga sangat wajar bila beliau selalu mendapatkan peringkat teratas dalam dunia Pendidikan. Ketekunannya serta kesungguhannya yang dapat mengantarkannya pada derajat yang sekarang. Sebab, beliau berprinsip bahwa segala kesuksesan dalam hidup berasal dari memperbaiki hubungan dengan Allah Azza Wajalla.²⁵

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Guru-guru Syekh Wahbah Az-Zuhaili diantaranya;
- Syekh Muhammad Al- Khatib As-Syafi'i, beliau merupakan seorang ulama Fikih sekaligus salah satu pendiri Jam'iyyah At-Tahzib Wa Ta'lim di kota Damaskus.
 - Syekh Abdur Razaq Al-Himsy, beliau merupakan ulama Fikih dan mufti di Syiri'a pada tahun 1963 M.
 - Syaikh Hasan As-Syathi, beliau merupakan seorang ulama yang pakar di dalam Fikih Hanbali serta menjadi rektor pertama di Universitas Damaskus, Syiri'a.

Dan guru-guru beliau sewaktu belajar di Mesir diantaranya;

- Syekh Muhammad Abu Zahrah, beliau merupakan pengarang kitab *Tafsir Az-Zuhrah*. Dan dari segi pemikiran Syekh Wahbah banyak dipengaruhi oleh gaya pemikiran gurunya yakni Abu Zahrah.
- Syekh Mahmud Syaltut, beliau merupakan seorang ulama pembaharu Islam serta Syaikh Al-Azhar (Pemimpin tertinggi di Universitas Al-Azhar. Dan beliau ini banyak menganut pemikiran dari Muhammad Abduh).
- Syekh Ali Muhammad Al-Khafif. Dan masih banyak lagi diantaranya.²⁶

Kemudian Syekh Wahbah mengabdikan diri menjadi seorang pengajar di Universitas Damaskus, pada tahun 1963 M. Setelah enam tahun berikutnya, beliau menjadi asisten dosen yakni pada tahun 1969 M. Kemudian beliau meraih gelar profesornya pada tahun 1975 M. Setelah menyandang gelar seorang professor Syekh Wahbah pun mengajarkan ilmunya di berbagai Universitas di belahan dunia, yakni diantaranya Fakultas Syari'ah dan Hukum

²⁶ *Ibid.*



serta Fakultas Bahasa Arab Pascasarjana di Universitas Beghazi, Libya, Universitas Ummu Darman, Universitas Khurtum, Universitas Emirat Arab serta Universitas Afrika Selatan.²⁷

Selain menjadi seorang guru, Syekh Wahbah juga sering mengisi seminar-seminar sebagai narasumber di berbagai forum ilmiah Tingkat Internasional, bahkan sampai ke Asia yakni Indonesia dan Malaysia. Tak hanya itu beliau juga mengambil peran sebagai tim redaksi di berbagai jurnal dan majalah, serta menjadi staff ahli fikih dan perdaban Islam di berbagai negeri diantaranya, Arab Saudi, Syiri'a, Yordania, Sudan, India, hingga Amerika Serikat.²⁸

4. Karya-Karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili

Beberapa karya dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, diantaranya;

- a. *Al- Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*
- b. *Manhaj Wahbah Az-Zuhaili Fi Tafsirihi Lil-Qur'anil Karim*
- c. *Al- 'Alaqat Ad-Dualiyah Fi Al-Islam*
- d. *Juhud Taqnin Al-Fiqh Al-Islami*
- e. *Ushul Fiqh Al-Islami*
- f. *Al-Fiqh Hanafi Al-Muyassar*
- g. *Al-Fiqh Al-Maliki Al-Muyassar*
- h. *Al-Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassar*
- i. *Al-fiqh Hanbali Al-Muyassar*
- j. *Al-Fiqh Al-Islami Fi Uslubih Al-Jadid.*²⁹

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Biografi Al-Habib Abdurrahman Assegaf

1. Latar Belakang Kelahiran Al-Habib Abdurrahman Assegaf

Sayyid Al-Habib Prof. Dr. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf Ba'lawi merupakan salah satu pemuka ulama Syafi'iyah kontemporer dan juga seorang mufti di Sai'un, Yaman. Beliau merupakan keturunan darah *syarif*, yang merupakan keturunan besar seorang alim ulama Yaman, yaitu Imam Thaha bin Umar Al-shafi Al-Saqqaf, yang ternyata beliau pernah didoakan khusus oleh Habib Ahmad bin Alawai Bajhdad (seorang wali pemuka, yang merupakan keturunan Rasulullah SAW), supaya keturuannya menjadi seorang penjaga ilmu hingga hari kiamat, maka dari itu sudah jelaslah keilmuan beliau yang sangat luar biasa. Beliau lahir pada tanggal 7 Rabiul Awal tahun 1936 atau 7 Maret 1976, dan masih hidup sampai sekarang.³⁰

2. Pendidikan Al-Habib Abdurrahman Assegaf

Al-habib Abdurrahman Assegaf menimba ilmu di sebuah pesantren yang ada di Tarim, Sai'un Yaman. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi S1 pada Fakultas Syari'ah dan Qanun pada tahun 1999. Selanjutnya beliau melanjutkan program magisternya dan menyelesaikannya pada tahun 2004, setelah itu beliau melanjutkan Kembali program doktoralnya dengan konsentrasi pada jurusan Ushul Fiqh di Universitas Al-Ahgaf, Yaman, dan selesai pada tahun 2013.

Sekarang beliau telah menjabat sebagai kepala program studi Fikih dan Ushul Fikih, di Fakultas Syari'ah dan *Qanun*, di Universitas Al-Ahgaf,

³⁰ Abdurrahman Assegaf, *Ibid*, h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Yaman. Selain kesibukan beliau di Universitas Al-Ahgaf Yaman, beliau juga merupakan seorang Khatib tetap di Masjid Ar-Rahmah di Sai'un sejak tahun 1994. Tak hanya itu, beliau merupakan pengasuh rubrik tanya jawab di Radio nasional Sai'un-Yaman, sejak tahun 2001.³¹

3. Guru Al-Habib Abdurrahman Assegaf

Salah satu guru Al-Habib Abdurrahman Assegaf adalah Syekh Muhammad Bin Ali Al-Khatib yang beliau merupakan seorang guru besar di Ribath Tarim, dan pengurus majlis Al-Ifta' dan dosen di Fakultas Syari'ah dan Qanun di Universitas Al-Ahqaf. Selain itu beliau juga memberikan kata pengantar yang terdapat dalam kitab Al-habib Abdurrahman Assegaf yaitu *Al-Ibanah Wal Ifadah Fi Ahkamil Haid Wan Nifas Wal Istihadhah*.³²

4. Karya-karya Al-Habib Abdurrahman Assegaf

Adapun karya-karya beliau sebagai berikut:

- a. *Al-Ibanah Wal Ifadhah Fi Ahkamil Haid Wan Nifas Wal Istihadhah*
- b. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*
- c. *Husn Al-Bayan Li Qawaid Al-Fiqhiyyah 'inda Al-Syafi'iyyah*
- d. *Al-Madkhal ila Ushul Al-Fiqh*
- e. *Al-Qawaid Ad-Dhabithah li Alfadz Al-Mukallifin*
- f. *Qawaid Al-I'annah Al-Ma'shiyyah*
- g. *'Alaqqat Al-jidad bi 'ilm Al-Ushul Wa Al-Khilaf*.³³

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, h. 5

³³ *Ibid*, h. 4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI BERBAGAI MACAM BENTUK

WARNA DARAH HAID

A. Defenisi Haid

Menurut para ahli bahasa kata haid berasal dari kata bahasa arab yakni *tahidu-haidaan-mahiidaan wa muhadaan* yang bermakna mengalir.³⁴ Selain kata haid, disebut juga *At-tamtsu, Al-'irak, Al-I'sar*.³⁵ Dan para ahli fikih, sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Al-Azhari dari kalangan mazhab Syafi'i mendefenisikan haid merupakan darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah ia mengalami usia baligh serta keluarnya di waktu-waktu tertentu. Selain itu, Imam Masilahi dari kalangan mazhab Hanafi mendefenisikan haid merupakan darah yang keluar dengan jalan sehat bukan disebabkan melahirkan dan darah tersebut keluar dari pangkal/ujung rahim yang biasa ia lewati dan terjadi pada waktu-waktu yang tertentu.³⁶

Kemudian, ciri-ciri haid berwarna hitam menyala, yakni bersifat panas seolah-olah membakar.³⁷ Selain itu, berkenaan dengan sifatnya Imam As-yafi'i menjelaskan bahwa darah haid bersifat panas, pekat dan berbau tak sedap. Dengan makna *al-muhtadim* yakni ketajamannya dapat membakar kulit. Sebagaimana sudah dikenal dalam banyak referensi disiplin ilmu bahwa makna *al-muhtadim* ialah warna merah bersangatan hingga mencapai kehitam-hitaman.³⁸

³⁴ Al-Nawawi, *Loc.Cit*

³⁵ Masilahi, *Kisyaful Qana' Ala Matni Iqna'*, (Riyadh: Maktabah An-Nasr Al-Haditsah, 2010), Juz 1, h. 196. Al-Nawawi, *Ibid*.

³⁶ Masilahi, *Ibid*.

³⁷ Al-Nawawi, *Ibid*.

³⁸ Munir bin Husain Al-'Ajuz, *Op.Cit*, h. 18


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan di dalam Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa haid merupakan kondisi perempuan tidak suci secara syar'i, karena tidak adanya pembuahan di dalam sel telur yang menyebabkan keluarnya darah bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan dalam rahim seorang perempuan, dimana pengeluarannya tersebut secara periodik, seperti pelepasan sel telur ke rahim.³⁹

Mengenai sekurang-kurangnya dan sebanyak-banyaknya masa haid terjadi perbedaan pendapat diantara ulama, khususnya dikalangan ulama mazhab yakni Imam Malik dan Imam As-Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa sebanyak-banyaknya masa haid adalah lima belas hari, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah sepuluh hari. Sedangkan untuk sekurang-kurangnya masa haid menurut Imam Malik adalah tidak terbatas bahkan walaupun ia keluar sekaligus, sedangkan menurut Imam As-Syafi'i dan Imam Hanbali sehari semalam dan menurut Imam Abu Hanifah adalah tiga hari.⁴⁰

Jadi, menurut hemat penulis haid merupakan darah yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita, baik ia berwarna hitam pekat ataupun merah disertai rasa panas, rasa sakit, dan memiliki bau yang khusus yang terjadi (kebiasaan) di setiap bulan sebab tidak adanya pembuahan di dalam rahim dengan jalan sehat. Dan untuk masa minimal haid adalah sehari semalam, masa maksimalnya 15 hari dan masa kebiasaannya enam atau tujuh hari.

³⁹ Tafsir Kemenag 2019

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Loc. Cit. Masilahi, Op.cit*, h. 203

B. Dalil haid

Haid merupakan fitrah yang Allah tetapkan kepada perempuan-perempuan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA dalam kitab sahih Bukhari Muslim yakni;

هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ . رواه البخاري

Artinya: Sungguh hal ini merupakan sebuah ketetapan Allah kepada anak-anak perempuan Adam. HR. Bukhari⁴¹

Sedangkan hukum berkenaan dengan haid Allah telah berfirman QS. Al-Baqarah:[2]:222, yakni;

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran. Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”⁴²

Para ulama sepakat kata *mahiid* dalam ayat ini bermakna darah haid, dan pada kata *fil mahiid* bermakna darah haid pula, dan ada juga yang berpendapat lain bahwa kata tersebut bermakna zaman, dan tempat (*farji*), dan pendapat ini berdasarkan perkataan istri-istri Rasulullah Saw dan *jumhur mufassirin*. Disebut *adza* dalam ayat ini sebab jeleknya warna, bau, najis dan rusaknya darah

⁴¹ Al-Nawawi, *Op.Cit*, h. 343

⁴² Terjemah Kemenag 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut.⁴³ Kemudian ayat ini juga bertujuan dengan perintah Allah menyuruh para suami untuk menjauhi istri di waktu haid, maksudnya disini adalah menjauhi dari bersenang-senang diantara pusat dan lutut, bukan menjauhi ketika makan, minum ataupun terpisahnya tempat tinggal.⁴⁴ Sebagaimana hal ini merupakan kebiasaan-kebiasaan arab Jahiliyyah yang sangat anti dengan perempuan yang haid dengan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi seperti menganggap mereka najis, meninggalkan mereka di tempat yang tidak layak, bahkan mereka dihinakan dan direndahkan.⁴⁵

Asbabun Nuzul dari ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Muslim, Ahmad, Abu Daud dan selainnya, semoga Allah meridhai mereka. Bahwasanya dahulu orang Yahudi, apabila istri mereka dalam keadaan haid diantara mereka, mereka mengeluarkan istri mereka dari rumah, dan mereka tidak memberi makan dan minum, dan tidak ada istri mereka di dalam rumah berkumpul bersama mereka. Maka Rasulullah Saw bertanya mengenai hal itu, maka Allah SWT menurunkan ayat ini, kemudian Rasulullah Saw bersabda: Berkumpullah kamu beserta istri-istri kamu di dalam rumah, dan perbuatlah apapun terhadap mereka kecuali bersetubuh. Dan pada masa itu orang Yahudi menganggap perempuan yang haid adalah najis, dan setiap orang yang menyentuhnya adalah najis sampai malam hari, seperti itu juga menjadi najis setiap apa yang disentuhnya, di dudukinya atau dipakai atasnya. Maka siapapun orang yang menyentuh tempat tidur orang yang haid tersebut tidak suci kecuali

⁴³ Al-Nawawi, *Op.Cit*, h. 344

⁴⁴ Ibnu Al-Jauzi, *Zadul Masiir Fi Ilmi At-Tafsir*, (Lebanon: Dar Kitab Al-Araby, 2010), Juz 2, h. 7. Al-Bukhari, *Op.Cit*. h. 113

⁴⁵ Ibnu Al-Jauzi, *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

membasuh pakaiannya dan mandi, dan menjadi senantiasa bernajis hingga malam hari. Dan siapapun orang yang berbaring dengan orang haid tersebut senantiasa bernajis hingga tujuh hari.⁴⁶

Namun, Rasulullah SAW mengubah pandangan tersebut, sebagaimana Rasulullah datang untuk memperbaiki akhlak umat. Dengan kedatangannya membawa risalah, hak-hak perempuan diberikan. Sebagaimana sebelumnya mereka direndahkan bahkan dihinaan. Rasulullah hanya melarang untuk menyetubuhi perempuan yang sedang haid, namun bersenda gurau, bercumbu dan melakukan hal-hal *romantisme* lainnya diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik;

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ أَيِ الْوَطْءِ. رواه مسلم

Artinya: Lakukanlah setiap sesuatu bersama istri (sedang haid) kecuali nikah yakni bersetubuh. HR. Muslim.⁴⁷

Mengenai hal ini, tentunya Rasulullah SAW mampu menjadi figur yang baik sebagai teladan bagi umat dalam menjadi seorang suami, yang memperlakukan istrinya dengan baik di waktu haid. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah RA;

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ وَأَنَاوَلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَيَّ مَوْضِعَ فِيٍّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَأَنَا حَائِضٌ وَأَنَاوَلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَيَّ مَوْضِعَ فِيٍّ. رواه مسلم

⁴⁶ Majma' Al-Buhus, *Tafsir Al-Wasith*, (Mesir: Matba'ah Amiriyah, 2012), Juz 1, h. 363.

⁴⁷ Muslim, *Sahih Muslim*, (Turki: Dar At-Taba'ah Al-'Amirah, 2012), Juz 1, h. 169. As-Syahrizi, *Al-Mazhab Fi Fiqhi Al-Imam As-Syafi'i*, (Dar Al-Kutub Al-'Alamiah: 2010), Juz 1, h. 77. Masilahi, *Op.Cit*, h. 198

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Aku (Aisyah) pernah minum dan ketika itu aku haid, kemudian minum tersebut aku berikan kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah meletakkan mulutnya pada tempat mulutku. Dan aku juga pernah menggigit daging ketika aku sedang haid, dan daging tersebut (sisa dagingnya) aku berikan kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah meletakkan mulutnya di tempat mulutku. HR. Muslim⁴⁸

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ. رواه البخاري

Artinya: Menceritakan kepada kami Abdullah Ibn Yusuf, ia berkata: menceritakan kepada kami oleh Malik dari Hisyam Ibn Urwah dari ayahnya dari Sayyidah Aisyah RA: aku menyisir rambut Rasulullah Saw dan aku dalam keadaan haid. HR, Bukhari.

Menurut hemat penulis, dengan adanya dalil haid ini, maka tentulah setiap apapun yang berkaitan dengannya harus memiliki landasan hukum yang jelas. Karena sudah tertera jelas bahwa haid ini sangat berkaitan erat dengan amal ibadah, yang menunjang amal tersebut diterima atau tidak.

C. Pandangan Para Ulama Mengenai Bentuk Warna Darah Haid

Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk warna dara haid. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syaekani tentang hadits yang diriwayatkan oleh sayyidah Aisyah RA yakni;

عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((أذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يُعرف، إذا كان ذلك فأمسكيني عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوصيني وصلي، فأما هو عرق)). رواه النسائي

Artinya : “Dari Aisyah RA, bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy pernah mengalami istihadah, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “sesungguhnya darah haid itu darah hitam yang jelas. Jika terjadi hal tersebut, maka hendaklah berhenti shalat; namun jika dalam bentuk yang lain, maka berwudhulah dan shalatlah.” (HR. Nasai).⁴⁹

⁴⁸ Muslim, *Ibid*, h. 167

⁴⁹ An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, (Mesir: Maktabah Tajriyah Al-Kubro, 1930), Juz 1, h. 185



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hadits tersebut Imam Syaukani berpendapat bahwa ini menjadi dalil untuk membedakan darah haid atau tidak darah haid, dengan melihat bentuk warna darahnya. Jikalau darah yang keluar tersebut berwarna hitam, maka ia tergolong darah haid. Namun jika selain dari warna hitam, maka hal tersebut tergolong darah istihadhah.⁵⁰

Sedangkan dari sisi ulama kontemporer seperti Syekh Ali Gooma memberikan pendapat bahwa bentuk warna darah haid itu terdapat pada warna hitam menyala yang sangat tajam, kuning dan keruh, dan menurut beliau ini merupakan pendapat yang paling ashah.⁵¹

Selain itu, ada Imam Nawawi memberikan pendapat bahwa bentuk warna darah haid seorang perempuan terdapat lima macam; hitam, merah, pirang, kuning dan keruh.⁵² Imam Nawawi memberikan pendapat bahwa makna dari kuning dan keruh adalah cairan yang berwarna kuning dan cairan yang berwarna keruh yang mana keduanya bukan darah haid apabila muncul diluar masa kebiasaan haid. Kemudian Imam Haramain pun memberikan pendapat “kedua cairan tersebut bukan berwarna darah, baik kuat maupun lemah, melainkan menyerupai nanah yang cenderung kuning dan keruh.⁵³

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Imam As-Thakhari bahwa warna *Kuning dan keruh* tidak dikategorikan sebagai warna haid apabila datangnya diluar adat kebiasaan haid dengan landasan hadits Ummu Athiyah yang tidak

⁵⁰ Naila Sa'adah dan Ashif Az-Zafi, *Hukum Seputar Darah Perempuan dalam Islam*, Jurnal Perempuan dan Anak, Volume 4, No 1 Juli 2020, h. 162

⁵¹ Ali Gooma, *Fatawa Annisa*, (Mesir: Dar Al-Mokattam, 2010), Cet Ke-1, h. 162

⁵² Al-Haitamy, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj*, (Mesir: Maktabah Tajriyah Alkubro, 1983), Juz 1, h. 402

⁵³ Munir bin Husain Al-'Ajuz, *Op.Cit.* h. 45

menggolongkan warna kuning dan keruh sebagai haid, sebab tidak adanya disana tanda-tanda haid.⁵⁴

Berbeda dengan pendapat ulama tersebut, Abu Yusuf berpendapat bahwa kuning dan keruh bukan termasuk darah haid kecuali dengan adanya bekas darah.⁵⁵ Sebab perbedaan pendapat ini terjadi karena terjadinya kontradiksi antara zahir (teks) hadits Ummu ‘Athiyah RA dengan hadits sayyidah Aisyah RA yakni; Dari hadits Ummu ‘Athiyah, ia menjelaskan;

((كُنَّا لَا نَعِدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْعُسْلِ شَيْئًا))

“Dahulu kami tidak menganggap bahwa kuning dan keruh setelah mandi (suci) adalah haid”.⁵⁶

Sedangkan dari hadits sayyidah Aisyah RA diriwayahkan bahwa beberapa wanita pernah datang menjumpai sayyidah Aisyah RA dengan membawa lap yang berisi kapas yang masih tersisa bercak cairan kuning dan cairan keruh, dan mereka menanyakan tentang hukum shalat dengan keadaan tersebut. Kemudian sayyidah Aisyah berkata;

((لَا تَجْعَلْنَ حَتَّى تَرَيْنِ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ))

“Janganlah kalian terburu-buru (memutuskan untuk shalat) sampai kalian melihat cairan putih yang biasa timbul di akhir masa haid.”⁵⁷. HR. Bukhari.

Ulama yang berpendapat kuning dan keruh adalah haid, baik keluar di masa haid ataupun tidak, atau yang keluar bersama darah maupun tidak. Mereka

⁵⁴ As-Syairazi, *Op.Cit*, h. 79

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, h. 38

⁵⁶ *Ibid.* h 39

⁵⁷ *Ibid.*



menjadikan hadits yang diriwayatkan oleh sayyidah Aisyah RA sebagai landasan hukum.

Selain dari pada itu, adapula sekelompok ulama yang menggabungkan dua hadits tersebut. Mereka berpendapat, “Hadits yang diriwayatkan Ummu Athiyyah RA, hukumnya menunjukkan kepada *As-Shufrah dan Al-Kudrah*, yang muncul setelah suci dari darah. Sedangkan hadits yang diriwayatkan sayyidah Aisyah RA mengindikasikan kepada hukum ketika cairan tersebut muncul berbarengan dengan haid. Atau lebih kompleksnya hadits Ummu Athiyyah RA menunjukkan cairan yang keluar bukan pada masa haid, dan hadits sayyidah Aisyah RA menunjukkan hukum cairan yang keluar saat masa haid.”⁶

D. Pandangan Para Ulama Mazhab Mengenai Bentuk Warna Darah Haid

Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai bentuk warna darah haid, seperti mazhab Syafi’i berpendapat bahwa bentuk warna darah haid terbagi kepada lima macam yaitu hitam, merah, pirang, kuning dan keruh.⁵⁸

Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa bentuk warna darah haid ada enam macam yaitu hitam, merah, kuning, keruh (seperti keruhnya air), kehijau-hijauan dan warna mirip tanah.⁵⁹ Dan dirincikan oleh Imam As-Sakhrasi yakni salah satu ulama besar mazhab Hanafi bahwa warna kehijauan dan tarbihi termasuk bagian dari warna keruh⁶⁰. Dengan indikasi bahwa darah haid yang

⁵⁸ Mahmud Ibn Ahmad, *Al-Binayah Sarh Al-Hidayah*, (Lebanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, 2000), Juz 1, h. 256. As-Sarbaini, *Mugni Al-Muhtaj ‘ila Syarhi Al-Minhaj*, (Dar Al-Kutub Al-‘Alamiyah: 2010), Juz 1, h. 284. As-Syairazi, *Loc. Cit.*

⁵⁹ Husein bin Ali As-Sagnafi Al-Hanafi, *Nihayah Fi Syarhil Bidayah*, (Saudi: Markaz Dirasat Islamiyah Ummul Qura, 2013), Juz 1, h. 162

⁶⁰ As-Sarkhasi, *Al-Mabsoot (3)*, (Lebanon: Dar Al-Ma’rifah, 2010), h. 150



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwarna hijau dapat terjadi karena kondisi tubuh yang terdampak gizi buruk,⁶¹ karena memakan makanan tertentu sehingga merusak warna darah haid tersebut. Begitu juga dengan orang tua yang berusia lanjut yang sudah *menopaus*, berkemungkinan mendapati warna darah tersebut.⁶²

Sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW mengenai ciri-ciri utama darah haid, yakni ada empat macam;

1. Warna darah haid itu pekat.
2. Darah haid memiliki tekstur yang kental dan sedikit terasa panas seperti terbakar.
3. Darah haid keluar secara perlahan dari kemaluan seorang perempuan, bukan mengucur deras seperti cairan yang dituang. Hal ini disebabkan karena teksturnya yang kental.
4. Darah haid memiliki bau yang tidak sedap dan berwarna hitam pekat dan bersangatan merah. Munculnya bau tak sedap tersebut, akibat membusuknya sel-sel telur karena tidak adanya pembuahan pada rahim.⁶³

Mengenai darah kuning dan keruh para ulama mazhab berbeda pendapat. Apakah kedua darah tersebut termasuk haid atau tidak termasuk darah haid. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat bahwa kuning dan keruh termasuk darah haid, apabila darah tersebut keluar di masa haid. Berbeda dengan dua Imam tersebut, Imam Malik berpendapat berdasarkan dikutip dari kitab *Al-Mudawwanah* "*Kuning dan keruh keduanya termasuk darah haid, baik ia keluar*

⁶¹ Naila Sa'adah dan Ashif Az-Zafi, *Loc.Cit.* Mahmud Ibn Ahmad, *Ibid*, h. 638

⁶² Mahmud Ibn Ahmad, *Ibid*.

⁶³ Naila Sa'adah dan Ashif Az-Zafi, *Loc.Cit.*.

di masa haid ataupun diluar dari masa itu yang ia melihat adanya darah ataupun tidak”.⁶⁴

Terakhir ada dari Az-Zahiri dan Mazhab Ibnu Hazm, mereka berpendapat bahwa kuning dan keruh bukan termasuk darah haid baik pada hari kebiasaan haid atau tidak, baik adanya bekas darah atau sebab terputusnya haid, karena mereka berpendapat bahwa kuning dan keruh bukanlah darah melainkan hanya cairan lembab yang keluar dari rahim.⁶⁵ Dengan landasan hadits nabi Muhammad SAW:

((فَأِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ))

“Darah haid adalah darah hitam yang sudah jelas”.⁶⁶

Dari beberapa paparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa bentuk darah haid memiliki sifat utama yang seperti disabdakan Rasulullah SAW yaitu berwarna pekat, panas, kental, serta berbau. Dan juga terdapat beragam macam warna seperti hitam, merah, kuning, keruh dan kehijau-hijauan. Serta adanya juga perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam memahami kuning dan keruh, apakah masuk kategori warna haid atau tidak, karena adanya dua hadits yang bertentangan yakni hadits Ummu Athiyyah dan sayyidah Aisyah RA.

Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa yang tergolong darah haid yakni berwarna hitam, merah, kuning, keruh (berwarna coklat muda). Dengan penekanan bahwa darah yang berwarna kuning dan keruh dapat dikatakan haid, apabila ia datang di hari haid tersebut. Namun, jika datang pada hari-hari lain tidak dikatan haid. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah “kami tidak menganggap warna kuning dan keruh setelah suci adalah haid”. Para

⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, h. 38

⁶⁵ *Ibid.* h. 39

⁶⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama menjelaskan maksud hadits ini adalah apabila seorang perempuan sudah suci dari haid, kemudian muncul warna keruh setelahnya, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai haid.⁶⁷

E. Penelitian Terdahulu

Belum banyak penelitian yang berkaitan dengan darah haid. Sejauh pengetahuan penulis, masih sangat sedikit kajian-kajian yang membahas dari sisi hukumnya. Beberapa buku karya ilmiah yang membahas darah haid ini hanya membahas batas minimal umur dan kebiasaan-kebiasaan umum yang terjadi pada wanita haid. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap karya-karya ilmiah lainnya, penulis menjumpai beberapa karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterikatan yang sama dalam tema yakni haid.

Diantaranya jurnal *Justitia Islamica*, Volume 12 No 1, Januari-Juni 2015. Dengan penulis saudara H. Agus Romdlon Saputra dengan judul “Pemahaman Tentang Thaharah Haid Nifas dan Istihadhah” Studi Kasus Ibu-Ibu Jama’ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo Tahun 2015. Jurnal ini membahas mengenai perbedaan diantara haid, nifas dan istihadhah. Penelitian yang dilakukan adalah lapangan dengan mengambil sampel jama’ah muslimat yayasan masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. Untuk mendapatkan hasil, bagaimana pemahaman mayoritas ibu-ibu jamaa’ah masjid Darussalam dalam membedakan ketiga darah tersebut. Penelitian ini lebih berfokus kepada membedakan warna darah khususnya pada jamaah masjid Darussalam. Sedangkan

⁶⁷ Agus Romdlon Saputra, *Pemahaman Tentang Thaharah Haid Nifas Dan Istihadhah (Studi Kasus Ibu-Ibu Jama’ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo)*, Jurnal *Justicia Islamica*, Volume 12, No 1 Januari-Juni 2015, h. 83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi yang akan saya teliti membahas lebih dalam mengenai suci dari haid ditinjau dari bentuk warna darah perpektif Wahbah Az-zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf.⁶⁸

Jurnal Ilmiah Martabat Perempuan dan Anak Volume 4 No 1, Juli 2020, dengan judul “Hukum seputar darah perempuan dalam Islam” yang ditulis oleh saudari Nailatus Sa’adah dan saudara Ashif Az Zhafi menjelaskan mengenai hukum berbagai macam darah perempuan yaitu haid, nifas dan istihadhah. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan serta memahami hal-hal yang berhubungan dengan darah haid, nifas dan istihadhah secara sistematis agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan sumber data primer yakni dari buku yang membahas mengenai perempuan dan data sekunder sebagai penunjang dan pelengkap. Berbeda dengan skripsi yang akan saya tulis yaitu menggunakan metode komparatif (perbandingan) dengan membandingkan satu pendapat dengan pendapat lainnya. Dalam hal ini pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf.⁶⁹

Jurnal Keagamaan Volume 2 No 2, Agustus 2021, dengan judul “Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqh Wanita Di desa Barong Sawahan” yang ditulis oleh Khotim Fadli dan dkk. Penelitian ini menjelaskan mengenai membenahi pemahaman masyarakat untuk menyesuaikan perkembangan zaman dengan memerikan pemahaman fiqih yang *update*

⁶⁸ Agus Romdlon Syaputra, *Op.Cit*, h. 79

⁶⁹ Naila Sa’adah dan Ashif Zhafi, *Op.Cit*. h. 155-174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya kajian fiqh wanita yang membahas mengenai haid, nifas dan istihadhah. Penelitian ini berfokus kepada membuat program kajian yang dapat memberi pengaruh di masyarakat. Berbeda dengan skripsi yang akan saya tulis membahas mengenai suci dari haid ditinjau dari warna darah perspektif Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf.⁷⁰

⁷⁰ Khotim Fadhli et al., “Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan,” *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Volume 2, No.2, 2021, h. 66–74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat mengenai syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf tentang suci dari haid ditinjau dari bentuk warna darah, maka penulis menyimpulkan:

1. Syekh Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa bentuk warna darah haid seorang perempuan sebanyak empat macam yakni, hitam, merah, kuning, keruh (seperti diantara hitam dan putih), dengan dalil sahih hadits Sayyidah Aisyah RA dan Ummu Athiah.
2. Al-Habib Abdurrahman Assegaf berpendapat bahwa bentuk warna darah haid seorang perempuan dapat dikategorikan dalam lima macam bentuk warna darah yakni hitam, merah, pirang (seperti warna tanah), kuning, keruh (seperti putih kekuning-kuningan), dengan dalil sahih hadits Sayyidah Aisyah dan Fathimah Binti Abi Qubays serta Qiyas.
3. Analisis istinbat hukum, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menggunakan dalil Al-Qur'an dan hadits yang mana terdapat dua hadits dari Sayyidah Aisyah RA dan Ummu Athiyyah dengan derajat yang sahih. Dengan dalil tersebut menyimpulkan bahwa bentuk warna darah haid ada empat macam dengan catatan warna kuning dan keruh dianggap sebagai haid apabila didapati di hari datangnya haid bukan diluar hari haid. Sedangkan Al-Habib Abdurrahman Assegaf mengkategorikan lima macam berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits Sayyidah Aisyah sebagai jawaban dari



kontradiksinya dengan hadits Ummu Athiyyah yang tidak menganggap warna kuning dan keruh sebagai haid di hari datangnya haid, dan hadits Fatimah binti Abi Qubays, kedua hadits ini dengan derajat sahih, serta adanya metode qiyas yang dilakukan terhadap warna syuqrah yang dinamakan illatnya memiliki kesamaan dengan warna merah sehingga menimbulkan kesamaan hukum.

B. Saran saran

1. Hendaknya kita tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama ataupun guru. Apalagi jika kita adalah orang yang berpendidikan dan terkhusus lagi pada mahasiswa perbandingan mazhab. Perbedaan adalah hal yang biasa, sikap toleransilah yang sangat diutamakan, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita bersifat fanatic maka diri juga akan terhambat dalam mengikuti perkembangan zaman.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada Masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu-satunya yang paling benar.
3. Diharapkan skripsi ini bermnafaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab, terkhususkan bagi penulis sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Abdurrahman Assegaf, *Al-Ibanah Wal Ifadah Fi Ahkamil Haid Wannifas Wal Istihadhah*, Yemen: Al-Jami' Al-Huquq Mahfudzah, 2003.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud Ma'a Sarhi 'Aunil Ma'bud*, India: Matba'ah Al-Ansariyah Badahli, 1905.
- An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, Mesir: Maktabah Tajriyah Al-Kubro, 1930.
- Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Suriah, Dar Ibnu Katsir, Dar Yamamah, 1993)
- Al-Haitamy, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj*, Mesir: Maktabah Tajriyah Alkubro, 1983
- Ali Gooma, *Fatawa Annisa*, Mesir: Dar Al-Mokattam, 2010.
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Lebanon: Dar Al-Fikr, 2010.
- As-Sarbaini, *Mugni Al-Muhtaj 'ila Syarhi Al-Minhaj*, Dar Al-Kutub Al-'Alamiah: 2010
- As-Sarkhasi, *Al-Mabsoot (3)*, Lebanon: Dar Al-Ma'rifah, 2010.
- As-Syairazi, *Al-Mazhab Fi Fiqhi Al-Imam As-Syafi'i*, (Dar Al-Kutub Al-'Alamiah: 2010)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Beni Ahmad Saebani dan Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Hisyam Muhammad Solahuddin, *Sahih Kutub At-Tis'ah wa Zawaidih*, Mesir: Maktabah Al-Amin, 2019.
- Husein bin Ali As-Sagnafi Al-Hanafi, *Nihayah Fi Syarhil Bidayah*, Saudi: Markaz Dirasat Islamiyah Ummul Qura, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ibnu Al-Jauzi, *Zadul Masiir Fi Ilmi At-Tafsir*, Lebanon: Dar Kitab Al-Araby, 2010
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Muqtasid*, Semarang: Karya Thaha Putra, Semarang: Karya Thaha Putra
- Nonon Saribanon dkk, *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2016.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. 10 ed. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mahmud Ibn Ahmad, *Al-Binayah Sarh Al-Hidayah*, Lebanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, 2000
- Majma' Al-Buhus, *Tafsir Al-Wasith*, Mesir: Matba'ah Amiriyah, 2012.
- Masilahi, *Kisyaful Qana' Ala Matni Iqna'*, Riyadh: Maktabah An-Nasr Al-Haditsah, 2010
- Muslim, *Sahih Muslim*, Turki: Dar At-Taba'ah Al-'Amirah, 2012
- Sayyid Abu Al-Ma'aty As-Tsauri dkk, *Al-Jami' Fi Jarhi Wa Ta'dil*, Lebanon: Alim Al-Kutub, 1992,
- Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2012

Jurnal:

- Agus Romdlon Saputra, *Pemahaman Tentang Taharah Haid Nifas Dan Istihadhah (Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo)*, Jurnal Justicia Islamica, Volume 12, No 1 Januari-Juni 2015
- Andi Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir", Jurnal Al-Dirayah Vol 1, No. 1, Mei 2018.
- Balqish Salsabila dkk, Status Gizi, Kadar Hemoglobin, Kualitas Tidur dan Siklus Menstruasi Pada Sisiwi di SMAN 8 Tangerang, Jurnal Dietetik, Volume 2, No 1 Maret 2023
- Jidan Ahmad Fadillah, *Mazhab dan Istimbath Hukum*, Jurnal Al-Hikmah, Volume 7, No 2, 2022, h. 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khotim Fadhli et al., “Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan,” *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Volume 2, No. 2, 2021.

Naila Sa’adah dan Ashif Az-Zafi, “*Hukum Seputar Darah Perempuan dalam Islam*”, *Jurnal Perempuan dan Anak*, Volume 4, No 1 Juli 2020.

Sulfawandi, “*Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wal-Syari’ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah Al-Zuhaily*”, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, Volume 10, No 2, Juli Desember 2021.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Suci dari Haid Ditinjau dari Bentuk Warna Darah Perspektif Syekh Wahbah Az-Zuhaili Dan Al-Habib Abdurrahman Assegaf** yang ditulis oleh:

Nama : Rifka Fadilah
NIM : 12020324388
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl. Al., MH

Sekretaris
Marzuki, S.Ag., MA

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.